



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tercantum di bawah ini dalam perkara permohonan :

R. GAMAR PRATAMA KUSUMA N, Laki-Laki, Tempat/Tanggal lahir di Ciamis, 26 September 1996 beragama Islam, Pelajar/Mahasiswa, Kebangsaan Indonesia, beralamat di jalan Ir. H. Djuanda no 273 Sikuraja RT 004 RW 010 Desa Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MAMAN SUTARMAN, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum **MAMAN SUTARMAN, SH & Rekan**, beralamat kantor di jalan Ir. H. Djuanda No.274 Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagaiPemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon beserta saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 18 Maret 2021 di bawah Register No. 19/Pdt.P/2021/PN Cms, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah anak kandung dari NUGRAHA KUSUMA NINGRAT, ST.,MT hasil pernikahan dengan HELINDA SUSANA, S.Pd.MM yang menikah pada hari Sabtu 9 Desember 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukrame Kabupaten Bandar Lampung, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 361/23/XII/1995 tertanggal 11 Desember 1995.
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah lahir satu orang anak Laki-Laki yang bernama R. GAMAR PRATAMA KUSUMA N. yang lahir di Tangerang pada tanggal 26 September 1996.;
3. Bahwa PEMOHON telah memiliki akta kelahiran dengan nomor 474.1/10045-Cs/1996 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tertanggal 21 Desember 1996 dengan nama GAMAR PRATAMA KUSUMA

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir dari seorang ayah yang bernama NUGRAHA PRATAMA KUSUMA dan ibu yang bernama HELINDA SUSANA.;

4. Bahwa nama PEMOHON yang tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 3207010110070488 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Tanggal 14 November 2019 bernama R. GAMAR PRATAMA KUSUMA N., jenis kelamin Laki-Laki yang lahir di Tangerang pada tanggal 26 September 1996.;
5. Bahwa didalam Ijazah dari Universitas Galuh Ciamis dengan nomor 41231970031202 pada tanggal 13 September 2019 atas nama R. GAMAR PRATAMA KUSUMA N, jenis kelamin Laki-Laki yang lahir di Ciamis pada tanggal 26 September 1996.;
6. Bahwa PEMOHON berkeinginan merubah nama PEMOHON yang semula didalam akta kelahiran bernama GAMAR PRATAMA KUSUMA menjadi R. GAMAR PRATAMA KUSUMA N.;
7. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 474.1/10045-Cs/1996 terdapat kesalahan penulisan, dimana nama lahir yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran tersebut tidak sesuai dengan nama lahir PEMOHON yang sebenarnya;
8. Bahwa PEMOHON adalah orang yang sama atau satu orang yang sama yaitu R. GAMAR PRATAMA KUSUMA N. Sesuai dengan apa yang diuraikan pada uraian angka 2,3, 4 dan 5.
9. Bahwa Pemohon mendapat kendala dalam pengurusan administrasi pendidikan dan kependudukan, dikarenakan terdapat perbedaan nama lahir antara ijazah dan akta kelahiran PEMOHON tersebut.;
10. Bahwa dengan kendala dalam pengurusan administrasi pendidikan dan kependudukan Pemohon yang dikarenakan terdapat perbedaan nama lahir Pemohon (dalam kutipan akta kelahiran), Pemohon bermaksud untuk merubah kutipan nama lahir dalam kutipan akta kelahiran Pemohon yang semula didalam akta kelahiran bernama GAMAR PRATAMA KUSUMA menjadi R. GAMAR PRATAMA KUSUMA N., jenis kelamin Laki-Laki yang lahir di Ciamis pada tanggal 26 September 1996, yang mana nama lahir PEMOHON yang sebenarnya adalah sesuai dengan dokumen ijazah Pemohon.
11. Bahwa PEMOHON telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari petugas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk merubah nama

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak PARA PEMOHON dalam Akta Kelahiran namun harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis.;

12. Bahwa dari alasan-alasan tersebut sebelumnya di atas, PEMOHON memohon kepada yang mulia hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan Permohonan Perubahan Nama PEMOHON ini.;

13. Bahwa untuk proses perubahan nama tersebut selanjutnya Pemohon untuk mendaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis.

berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PEMOHON memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B sudilah kiranya Bapak berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk merubah nama dalam kutipan Akta Kelahiran PEMOHON yang semula didalam akta kelahiran bernama GAMAR PRATAMA KUSUMA menjadi R. GAMAR PRATAMA KUSUMA N yang lahir di Tangerang pada tanggal 26 September 1996.;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan perubahan nama PEMOHON yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran Nomor 474.1/10045-Cs/1996 tertanggal 21 Desember 1996 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3207010403670004 atas nama Nugraha Kusuma Ningrat, ST, MT, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3207015503700001 atas nama Helinda Susana, S.Pd, MM, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3207012609960002 atas nama R. Gamar Pratama N, S.T., diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 361/23/XII/1995, tertanggal 11 Desember 1995, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3207010110070488, tertanggal 14-11-2019 atas nama Kepala Keluarga Nugraha Kusuma Ningrat, ST, MT, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Universitas Galuh Nomor : 41231970031202 tanggal 13 September 2019, diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Keterangan Nomor : 474/1173/III/KEL.2021, tanggal 8 Maret 2021, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No: 474.1/10045-Cs/1996 tanggal 21 Desember 1996, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan tertanggal 06 Maret 2021, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 tersebut selain telah dibubuhi materai bernilai cukup, juga terhadap fotocopy bukti surat tersebut telah diperiksa sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi HILMAN SUDARMINDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi masih keluarga dari Pemohon yaitu ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan namanya (Pemohon) yang tercantum di akta kelahirannya;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya ketika lahir adalah R. GAMAR PRATAMA KUSUMA N ;
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon namanya tertulis GAMAR PRATAMA KUSUMA sehingga Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Pemohon tersebut;

2. **Saksi OLIH HADIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi masih keluarga dari Pemohon yaitu ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan namanya (Pemohon) yang tercantum di akta kelahirannya;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya ketika lahir adalah R. GAMAR PRATAMA KUSUMA N ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon namanya tertulis GAMAR PRATAMA KUSUMA sehingga Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, **“Apakah permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan?”**;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

*“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan.”*

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai “Perubahan Nama” dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan **Pencatatan Perubahan Nama** dalam akta kelahiran;

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan isi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 telah bermaterai cukup, dan setelah dilihat dan diteliti dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa ke 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan dipersidangan terlebih dahulu telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut, sehingganya keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti surat yang diberi tanda P-5 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nugraha Kusuma Ningrat, ST, MT telah membuktikan kebenaran tempat tinggal pemohon di Kabupaten Ciamis, hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Ciamis atas Permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didapatkan keterangan bahwa nama Pemohon dari pemberian orang tuanya adalah Puji Lara Sondari tetapi tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon R. GAMAR PRATAMA KUSUMA N sehingga Pemohon berkehendak memperbaiki nama Pemohon sebagaimana tercatat dalam akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan/perbaikan nama adalah untuk tertib administrasi dan menghindari timbulnya masalah ketidaksesuaian nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Pemohon bermaksud merubah/memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari GAMAR PRATAMA KUSUMA menjadi R. GAMAR PRATAMA KUSUMA N yang telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang (vide bukti P-8), sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut haruslah melalui Penetapan Pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Ciamis;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum 2 yaitu merubah nama Pemohon dari GAMAR PRATAMA KUSUMA menjadi R. GAMAR PRATAMA KUSUMA N karena tidak bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan kepatutan, haruslah dikabulkan sehingga sejak penetapan ini diputuskan maka nama Pemohon menjadi R. GAMAR PRATAMA KUSUMA N;

Menimbang, bahwa untuk petitum 3 harus pula dikabulkan karena berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, selanjutnya Pasal 52 ayat (3), diatur bahwa Pencatatan Perubahan Nama Berdasarkan laporan maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan hal tersebut Hakim menilai bahwa Pencatatan Perubahan Nama dilakukan pada Instansi Pelaksana dalam hal ini Disdukcapil Kabupaten Kabupaten Tangerang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merbitkan Akta Kelahiran membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor No: 474.1/10045-Cs/1996 tertanggal 21 Desember 1996;

Menimbang, bahwa untuk petitum 4 harus pula dikabulkan karena sebagaimana permohonan Pemohon dikabulkan dan kepada Pemohon dihukum/dibebani untuk membayar biaya permohonan sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/10045-Cs/1996 tertanggal 21 Desember 1996 dari GAMAR PRATAMA KUSUMA menjadi R. GAMAR PRATAMA KUSUMA N;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 oleh TRI WAHYUDI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NURDIN MAHMUD, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NURDIN MAHMUD , S.H.

TRI WAHYUDI, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. <u>10.000,-</u>
- Jumlah	Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Cms